

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 80 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 78 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN  
PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dimana Satuan Pendidikan Dasar ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis;
  - b. bahwa untuk menetapkan Satuan Pendidikan menjadi Unit Pelaksana Teknis perlu adanya pengaturan tambahan dalam hal pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanah Laut;
  - c. bahwa berdasarkan persetujuan Bupati atas Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut kepada Bupati Tanah Laut Nomor 800/217/Disdikbud/2018 tanggal 20 Desember 2018 Hal : Mohon Persetujuan Perubahan atau Revisi Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanah Laut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

- Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 78 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN TANAH LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab V Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan pada Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 9 A, sehingga Pasal 9 dan Pasal 9 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tata cara pemberian izin SD, SMP dan Sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai berikut :

- a. Dinas mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada Bupati dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2);
  - b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah dipenuhi; dan
  - c. izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf b berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
- (2) Tata cara pemberian izin SD, SMP dan sederajat yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai berikut:
- a. badan penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
  - b. Kepala Dinas dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan menugaskan kepada Tim Penilai untuk menelaah usul pendirian satuan pendidikan;
  - c. Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas;
  - d. Kepala Dinas paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menerbitkan surat keputusan tentang izin pendirian satuan pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian satuan pendidikan; dan
  - e. izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

#### Pasal 19 A

Penerbitan Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b menjadi dasar untuk penetapan perubahan Peraturan Bupati yang mengatur tentang UPTD Satuan Pendidikan.

2. Ketentuan Bab VII Tata Cara Perubahan Satuan Pendidikan pada Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 13 A, sehingga Pasal 13 dan Pasal 13 A berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Perubahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. inventarisasi satuan pendidikan yang akan dilakukan perubahan;
  - b. pemberitahuan rencana perubahan kepada kepala satuan pendidikan dan/ atau pimpinan badan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - c. peninjauan lokasi pada satuan pendidikan yang akan dilakukan perubahan;
  - d. pengkajian berdasarkan hasil peninjauan lokasi atau studi kelayakannya;
  - e. penyusunan komponen-komponen utama pendidikan dalam bentuk RIPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan
  - f. penyusunan laporan dan menyampaikan kepada bupati.
- (2) Hasil perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah merupakan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah dipenuhi dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai jenjang dan kewenangannya.
- (3) Hasil perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat merupakan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah dipenuhi serta sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai jenjang dan kewenangannya.

#### Pasal 13 A

Penetapan Perubahan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b menjadi dasar untuk penetapan perubahan Peraturan Bupati yang mengatur tentang UPI'D Satuan Pendidikan.

3. Ketentuan Bab VIII Penutupan Satuan Pendidikan pada Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 16 A, sehingga Pasal 16 dan Pasal 16 A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Tata cara penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah sebagai berikut :
- a. Dinas mengajukan permohonan dan/ atau rekomendasi penutupan satuan pendidikan kepada Bupati. dengan melampirkan hasil evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan
  - b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Keputusan Penutupan Satuan Pendidikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

- (2) Tata cara penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:
- a. badan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan mengajukan permohonan usul penutupan satuan pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
  - b. badan penyelenggara satuan pendidikan mengajukan permohonan usul penutupan satuan pendidikan atas hasil evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas; dan/atau
  - c. Kepala Dinas menerbitkan surat Keputusan Penutupan Pendidikan sesuai jenjang dan jenis pendidikan yang kewenangannya.

#### Pasal 16 A

Penerbitan Keputusan Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b menjadi dasar untuk penetapan Perubahan Peraturan Bupati yang mengatur tentang UPTD Satuan Pendidikan.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 05 Desember 2018

BUPATI TANAH LAUT, UT. K.

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal

SDAERAH  
TANAH LAUT,

RIAN NURDIN 4'

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR